



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2168/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PENGAWAS DAN TEKNISI RUANG TES TERAMPIL
BERBAHASA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang salah satu kegiatan Unit Penunjang Akademik (UPA) Bahasa yaitu Tes Terampil Berbahasa perlu menetapkan pengawas dan teknisi ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Pengawas dan Teknisi Ruang Tes Terampil Berbahasa Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A./KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022/2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PENGAWAS DAN TEKNISI RUANG TES TERAMPIL BERBAHASA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Pengawas dan Teknisi Ruang Tes Terampil Berbahasa Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) UPA Bahasa Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan itu, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 2 Agustus 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



Sugiyarto
SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
3. Kepala UPA Bahasa Universitas Tidar; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 2168/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 2 AGUSTUS 2023

TENTANG PENGANGKATAN PENGAWAS
DAN TEKNISI RUANG TES TERAMPIL
BERBAHASA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN
2023

DAFTAR PENGAWAS DAN TEKNISI RUANG TES TERAMPIL BERBAHASA
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

NO	NAMA/NIPPK/NIK	UNIT	JABATAN
1	Dr. Farikah, M.Pd. NIPPPK 197401302021212002	Kepala UPA Bahasa	Pengawas
2	Putri Ana Nurimani, S.E. NIK 199407022018020K136	Staff UPA Bahasa	Pengawas
3	Nabila Anindita Murdiana, A.Md.S.I NIK C.202203010096	Staff UPA Bahasa	Pengawas
4	Mudiyati Sembodo NIK 198903132014040C169	Staff UPA Bahasa	Teknisi Ruang
5	Karta NIK 196912082014040C157	Staff UPA Bahasa	Teknisi Ruang

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 2 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002